



**K P U
P A S B A R**

Laporan

Pelayanan Informasi Publik

**Komisi Pemilihan Umum
Kab Pasaman Barat**

Tahun 2021

**Jl. M. Natsir No. 276 Simpang Empat
Pasaman Barat**



Laporan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

A. Gambaran Umum

Kebebasan dan keterbukaan merupakan harapan publik secara umum, hal ini sejalan dengan perkembangan demokrasi yang ditandai dengan adanya kebebasan berkehandak, berserikat, berkumpul dan keterbukaan dalam pelbagai informasi publik selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas semangat tersebut, KPU Kabupaten Pasaman Barat juga ingin menjadi bagian dari pelayanan kebebasan. Dengan adanya layanan kebebasan informasi diharapkan membantu tersedianya pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Semoga dengan adanya keterbukaan informasi publik bisa menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang yang transparan dan akuntabel.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, menguasai banyak data hasil pemilu dan pemilihan yang dibutuhkan oleh banyak pihak. Menyadari hal itu, sejak tahun 2014 KPU RI telah membentuk PPID dan memberikan arahan kepada KPU Provinsi dan juga tingkat Kabupaten untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik.

Berbagai kegiatan telah di ikuti KPU Pasaman Barat guna mempersiapkan terbentuknya PPID misalnya mengikuti rapat koordinasi dan Pelatihan PPID. Sehingga hadirnya PPID KPU Pasaman Barat bisa berjalan dengan mengacu pada UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan juga Peraturan KPU No. 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Laporan ini adalah laporan rutin tahunan yang akan menyajikan pelaksanaan kegiatan pelayanan PPID dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dapat dilaporkan bahwa saat ini bentuk pelayanan informasi di KPU Kabupaten Pasaman Barat sudah mengalami kemajuan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi melalui pelayanan secara online melalui website dan aplikasi e-ppid yang tertaut dengan

KPU RI, aplikasi PPID elektronik tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi, tanpa harus datang ke Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan

Pada Tahun 2014 KPU Kabupaten Pasaman barat bersama KPU Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan bimtek pertama yang dilakukan oleh KPU RI. Berbekal aturan yang ada dan materi pelatihan yang diberikan tersebut KPU Kabupaten Pasaman Barat berusaha membenahi diri dengan mempersiapkan kebutuhan sarana serta SDM pengelola informasi. Karena PPID sudah menjadi bagian tugas pokok dari sebuah lembaga, maka penyiapan perangkat-perangkat penting berupa keputusan tentang struktur pengelola PPID dan SOP menjadi prioritas kerja lembaga.

Secara bertahap KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan pembenahan dengan menyediakan ruangan khusus PPID dengan beberapa instrument pokok, menetapkan struktur PPID dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, dilanjutkan dengan pengesahan Surat Keputusan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai tindak lanjut penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman Barat, maka Tahun 2015 terbentuklah PPID di KPU Kabupaten Pasaman Barat. Selain melakukan koordinasi pembentukan dan pembenahan PPID dengan KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Pasaman Barat juga merasa beruntung telah beberapa kali menerima kunjungan dan pembinaan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (KI), sehingga memberikan semangat baru dalam pembenahan dan pelaporan.

C. Sarana dan Prasarana

Terkait dengan ruangan PPID KPU Kabupaten Pasaman Barat Pada tahun 2021 masih dalam kondisi sama dengan tahun sebelumnya, hanya ada sedikit perubahan



ekterior, seperti merek dan logo PPID yang dicetak dengan spanduk berukuran besar di depan ruangan, juga ada sedikit perubahan interior. Hal ini dilakukan agar bisa menghadirkan suasana lebih nyaman bagi masyarakat yang datang berkunjung.

Ruangan PPID KPU Pasaman Barat dilengkapi dengan meja pelayanan, komputer, printer, lemari yang berisi buku-buku terkait dengan informasi, meja dan kursi tamu. Untuk memperkaya Informasi, KPU Pasaman Barat juga menyediakan dokumentasi visual diantaranya, Sejarah kepemiluan di Indonesia maupun sejarah kepemiluan di daerah, Komisioner KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Barat, Kepala Daerah serta data-data tentang hasil Pemilu di Pasaman Barat. Satu set komputer tersebut berisi data soft file, siap salin. Adapun jika data yang diminta pemohon belum tersedia di *PC Desktop*, data yang diminta akan disalinkan melalui *data base* yang ada di masing-masing sub bagian untuk kemudian di salin *soft file* atau *hard copy* dengan rentang waktu standar pelayanan maksimal 7 hari.

Pelayanan informasi (*Desk Pelayanan*) juga didukung dengan sistem *online* yaitu *E-PPID* yang di pusatkan pada server KPU RI yang dibagi ke beberapa daerah se Indonesia, *E-PPID* mulai dijalankan pada tahun 2016 yang lalu dan di *update* kembali pada tahun 2019, *E-PPID* memiliki fitur-fitur yang mudah di akses oleh masyarakat, informasi yang di muat didalamnya antara lain; informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat.

Pada tahun 2019 *E-PPID* sudah dapat di akses oleh masyarakat, kendala yang dihadapi adalah masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan tidak bisa menyampaikan permohonan informasi melalui aplikasi ini karena banyaknya fitur-fitur yang ada, pada akhirnya masyarakat lebih memilih untuk datang ke Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk memudahkan masyarakat juga bisa mengakses *E-PPID* melalui *android* yang dengan tampilan yang juga menarik dan dapat dijangkau oleh semua masyarakat yang membutuhkan informasi. KPU Kabupaten Pasaman Barat selalu berusaha agar lebih cepat dari SOP yang telah ditetapkan.



D. Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Untuk tahun 2021 Anggaran untuk Pelaksanaan kegiatan pembentukan dan penguatan PPID di KPU Kabupaten Pasaman Barat masih tidak tersedia sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi catatan tersendiri agar kedepannya Anggaran tersedia agar digunakan untuk pembentukan dan penguatan ruangan pelayanan informasi.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi, KPU Kabupaten Pasaman Barat melibatkan semua komisioner dan sekretariat bidang terkait, Pembina PPID adalah semua komisioner, Tim Pertimbangan PPID yakni Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat. Atasan PPID yakni Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat. Pejabat PPID merupakan Kepala Sub Bagian, Teknis dan Hupmas . Tim Penghubung PPID merupakan kepala sub bagian di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman Barat dan Desk Pelayanan adalah staf Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Pasaman Barat.

E. Rincian Pelayanan Informasi

Berikut merupakan kegiatan terkait pelayanan informasi publik yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Pasaman Barat;

1. Memperbaharui Informasi di kanal PPID

Sebagai pedoman oleh pemohon informasi dalam mengajukan permintaan informasi, KPU Kabupaten Pasaman Barat terus berusaha melakukan pembaharuan terhadap informasi publik di kanal PPID , baik itu informasi terkait tahapan pemilu dan pemilihan maupun kegiatan rutin yang dilakukan di KPU Kabupaten Pasaman Barat pembaharuan Daftar Informasi Publik tersebut antara lain;

1. Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial (DP4) Pemilihan Tahun 2020
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Tahun 2020
3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021
4. DIPA KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020
5. DIPA KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021
6. Buku Laporan Tahapan Pemilihan Tahun 2020




7. Daftar Pasangan Calon Pemilihan Tahun 2020
8. Dokumen pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Tahun 2020
9. Keputusan dan Berita Acara KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dan 2021
10. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020
11. Laporan Keuangan Tahunan KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020
12. Infografis Hasil Pemilihan Tahun 2020
13. Nota Kesepahaman dengan Stakholder Terkait
14. Dokumentasi Kegiatan

2. Memperbaharui Struktur PPID

Dengan adanya perubahan susunan kepegawaian maka ditetapkan keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/III/2021 tentang struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman Barat, keputusan ini adalah untuk merubah keputusan sebelumnya,

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Pasaman Barat



3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Secara bertahap KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan pembenahan dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, berikut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang dibagi menjadi beberapa kategori.

- SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
- Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
- SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
- SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
- SOP Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan

NO	URAIAN	PELAKSANAAN				SYARAT	MUTU BAKU		KETERANGAN
		PETUGAS PPIID	PEJABAT PPIID	Atasan PPIID	Tim Penghubung		WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima Surat keberatan dari Pemohon Informasi					Surat/Formulir Keberatan	1 Hari	Surat/Formulir keberatan yang telah terisi	
2.	Mencatat keberatan kedalam buku Registrasi Layanan Informasi Publik				Tanda Terima	Tanda Terima			
3.	Memberikan tanda bukti bahwa surat sudah masuk di PPIID				Disposisi	Nomor Registrasi keberatan			
4.	Menyampaikan dan Mengkoordinasikan tanggapan atas keberatan				Nomor Registrasi Keberatan	30 menit	Lembar Disposisi kosong		
5.	Membuat tanggapan sesuai dengan keberatan yang diminta				Lembar Disposisi kosong	1 hari	Disposisi surat		
6.	Mengkoordinasikan jawaban atas keberatan				Disposisi Surat	3 hari	Draft tanggapan atas keberatan	Tim Pertimbangan menyiapkan draft pertimbangan, Petugas PPIID menyiapkan dokumen atau informasi yang diperlukan, ptugas menyiapkan rapat pembahasan	
7.	Menandatangani tanggapan atas keberatan				Draft tanggapan atas keberatan	1 hari	Tanggapan atas keberatan		

4. Membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir dan disampaikan kepada Komisi Informasi Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, setiap awal tahun KPU Kabupaten Pasaman Barat membuat laporan pelayanan informasi untuk disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat dan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

5. Melayani dan memproses semua pemohon Informasi Publik

Pada tahun 2021, Pemohon informasi yang mengajukan permintaan informasi secara langsung ke KPU Pasaman Barat sebanyak 22 pemohon datang langsung ke kantor KPU Pasaman Barat dan 1 pemohon melalui PPID Online

No.	Uraian	Jumlah	Waktu
1.	Informasi yang diberikan seluruhnya	23 Pemohon	Kurang dari 7 hari
2.	Informasi yang diberikan sebagian	NIHIL	NIHIL
3.	Informasi yang ditolak	NIHIL	NIHIL

Pemohon informasi yang mengajukan permintaan informasi secara langsung ke KPU Kab. Pasaman Barat atau melalui *E-PPID*, Pemohon informasi tersebut umumnya berlatar belakang Instansi Pemerintah, Mahasiswa/i, LSM dan Partai Politik.

Pemohon informasi yang mengajukan permintaan informasi secara langsung ke KPU Kab. Pasaman Barat atau melalui *E-PPID* dengan tujuan mencari informasi terkait kelembagaan, Pemilu dan Pemilihan di Pasaman Barat, instansi pemerintah dengan tujuan melengkapi data, mahasiswa/i dengan tujuan untuk tugas kuliah dan penelitian skripsi.

6. Publikasi Informasi melalui *Website*, *E-PPID* dan Media Sosial KPU Kab. Pasaman Barat menyampaikan berbagai informasi terkait tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kegiatan yang dilaksanakan melalui website dan media sosial KPU Kab. Pasaman Barat, adapun *website*, *E-PPID* dan media sosial KPU Kab. Pasaman Barat sebagai berikut;

a. *Website* : <https://kab-pasamanbarat.kpu.go.id/>

b. Youtube : <https://www.youtube.com/channel/UCspz4sV5MnUg7fTUaXZfFgg> :

Youtube KPU Kabupaten Pasaman Barat memproduksi video-video terkait pemilihan serta podcast yang menyampaikan informasi-informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

c. Instagram : https://www.instagram.com/kpu_pasbar/

Instagram KPU Pasaman Barat saat ini memiliki 783 postingan, 1.375 Pengikut, dan untuk interaksi pengunjung setiap hari rata rata masih dibawah angka 20-an

d. Facebook : <https://www.facebook.com/hupmaskpupasbar>

Facebook KPU Kabupaten Pasaman Barat setiap hari merepost postingan dari akun Facebook KPU RI dan juga memuat konten lokal berupa informasi kegiatan KPU Kabupaten Pasaman Barat

e. Grup grup whatsapps, baik dengan instansi pemerintah daerah maupun dengan stakeholder lainnya

f. KPU Kabupaten Pasaman Barat juga Menempel Pengumuman atau Informasi penting lainnya di papan pengumuman.

g. Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Pasaman Barat

KPU Kabupaten Pasaman Barat membentuk sarana edukasi dan informasi untuk publik dengan membuat Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Pasaman Barat. Dirumah pintar juga terdapat berbagai informasi dalam bentuk infografis hasil pemilu dan pemilihan serta dokumentasi kegiatan KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan. Untuk mengetahui proses pemungutan suara di TPS, di RPP juga dilengkapi dengan maket TPS yang bisa dilihat oleh pengunjung RPP.




Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2021 ini, PPID KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak menerima satupun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi, demikian juga pada tahun sebelumnya, dan untuk itu PPID KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak ada penyelesaian sengketa Informasi Publik.


F. Survey Persepsi Pelayanan Publik

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pada akhir tahun 2021 KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan survey terkait dengan Pelayanan Publik di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman Barat, Pelayanan Publik yang dimaksud tidak hanya Pelayanan informasi di PPID saja tapi juga pelayanan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman Barat kepada stakholder terkait seperti Bawaslu, Pemerintah Daerah dan seluruh instansi yang menerima pelayanan publik di KPU Kabupaten Pasaman Barat, survey yang dilakukan berupa kuisisioner yang dibagikan melalui *link google form* kepada koresponden sebanyak 53 reponden dengan 13 pertanyaan.


Berikut disampaikan hasil dari survey persepsi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat :




Adanya Kejelasan petugas Sekretariat KPU Pasaman Barat yang bertugas memberikan pelayanan kepada anda ? (53)




Adanya kedisiplinan petugas Sekretariat KPU Pasaman Barat yang bertugas memberikan pelayanan kepada anda ? (53)




Tingkat Tanggungjawab Petugas Sekretariat KPU Pasaman Barat yang bertugas memberikan pelayanan kepada anda ? (53)




Tingkat kemampuan Petugas Sekretariat KPU Pasaman Barat yang bertugas dalam memenuhi pelayanan yang anda butuhkan ? (53)




Kesopanan Petugas Sekretariat KPU Pasaman Barat yang bertugas dalam memenuhi pelayanan yang anda butuhkan ? (53)




Kepastian pelayanan yang diberikan Sekretariat KPU Pasaman Barat dalam memenuhi pelayanan yang anda butuhkan ? (53)




Kejelasan waktu pelayanan yang diberikan Sekretariat KPU Pasaman Barat dalam memenuhi pelayanan yang anda butuhkan ? (53)




Kenyamanan tempat pelayanan yang diberikan Sekretariat KPU Pasaman Barat dalam memenuhi pelayanan yang anda butuhkan ? (53)




Keamanan tempat pelayanan yang diberikan Sekretariat KPU Pasaman Barat dalam memenuhi pelayanan yang anda butuhkan ? (53)



Apakah anda mengetahui tentang Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di KPU Pasaman Barat ? (53)



Apakah Program Reformasi Birokrasi tersebut bermanfaat bagi anda? (53)



G. Kendala dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Setelah pelaksanaan pilkada serentak di Sumatera Barat tahun 2020 yang lalu, sehingga ada pihak yang membutuhkan informasi baik dalam bentuk data maupun regulasi yang terkait pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020. Pemohon informasi berasal dari instansi terkait dan masyarakat umum yang ingin mengetahui banyak hal terkait tahapan pemilihan.

Secara rinci kendala dalam pemberian pelayanan informasi di KPU Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut;

- a. Arsip belum terdigitalisasi secara menyeluruh, sehingga terkadang memperlambat proses penyediaan data;
- b. Sumber daya manusia terbatas, sehingga terkadang pelayanan informasi harus dilakukan oleh personel yang merangkap dalam bidang lain;
- c. Laman *E-PPID* yang sering *error*, sehingga memperlambat proses integrasi informasi antara PPID Kabupaten/Kota,

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berikut merupakan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di KPU Pasaman Barat:

1. Adanya agenda rutin antara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membahas atau update informasi terkait PPID.
2. Meningkatkan Sosialisasi Pelayanan PPID secara *online (E-PPID)*.
3. Update informasi pada PPID baik itu data digitalisasi, *website* dan *E-PPID*.
4. Update Daftar Informasi Publik.
5. Meningkatkan jumlah arsip digital.

Diketahui Oleh
Atasan PPID

Simpang Empat 25 Maret 2022
Pejabat PPID

ZAIDI

ZAMZAMI



G. Kendala dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Setelah pelaksanaan pilkada serentak di Sumatera Barat tahun 2020 yang lalu, sehingga ada pihak yang membutuhkan informasi baik dalam bentuk data maupun regulasi yang terkait pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020. Pemohon informasi berasal dari instansi terkait dan masyarakat umum yang ingin mengetahui banyak hal terkait tahapan pemilihan.

Secara rinci kendala dalam pemberian pelayanan informasi di KPU Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut;

- a. Arsip belum terdigitalisasi secara menyeluruh, sehingga terkadang memperlambat proses penyediaan data;
- b. Sumber daya manusia terbatas, sehingga terkadang pelayanan informasi harus dilakukan oleh personel yang merangkap dalam bidang lain;
- c. Laman *E-PPID* yang sering *error*, sehingga memperlambat proses integrasi informasi antara PPID Kabupaten/Kota,

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berikut merupakan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di KPU Pasaman Barat:

1. Adanya agenda rutin antara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membahas atau update informasi terkait PPID.
2. Meningkatkan Sosialisasi Pelayanan PPID secara *online (E-PPID)*.
3. Update informasi pada PPID baik itu data digitalisasi, *website* dan *E-PPID*.
4. Update Daftar Informasi Publik.
5. Meningkatkan jumlah arsip digital.

Diketahui Oleh
Atasan PPID



ZAIDI

Simpang Empat 25 Maret 2022
Pejabat PPID




ZAMZAMI


**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI
MELALUI PPID KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2021**

NO	NO REGIS	TGL REG	IDENTITAS PEMOHON				INFORMASI YANG DIBUTUHKSN
			NAMA	INSTANSI	ALAMAT	NO WA	
1	1	19/04/2021	siska	Mahasiswa	Ujung gading	082386770813	Struktur dan uraian, data DPT pemilih Pemula
2	2	04/05/2021	hasanuddin	PDIP	simpang empat	-	SK Penetapan Suara dan Kursi 2019
3	3	20/05/2021	Afriman	Perindo	simpang empat	085272206700	SK Penetapan Suara dan Kursi 2019
4	4	05/05/2021	Afdal	hanura	simpang empat	-	rekap perolehan suara
5	5	21/05/2021	Erik	PKS	simpang empat	085376495386	SK Penetapan Suara dan Kursi 2019
6	6	21/05/2021	Messi Yuarni	Nasdem	Padang tujuh	081261900371	SK Penetapan Suara dan Kursi 2019
7	7	21/05/2021	T Fernando	Gerindra	simpang empat	087784610719	autentifikasi perolehan kursi
8	8	21/05/2021	Ilza	pkb	simpang empat	082283408303	SK Penetapan Suara dan Kursi 2019
9	9	05/05/2021	Surya D	Demokrat	simpang empat	085365665847	D1 KWK perkecamatan pilkada 2020
10	10	24/05/2021	Surya D	Demokrat	simpang empat	085365665847	SK Penetapan Suara dan Kursi 2019
11	11	25/05/2021	Marisa	Golkar	simpang empat	-	autentifikasi perolehan kursi
12	12	25/05/2021	ahmad	mahasiswa	simpang empat	-	SK Penetapan Suara dan Kursi 2019
13	13	27/05/2021	Domigus	PKB	simpang empat	085356156714	leges perolehan suara dan kursi pasbar
14	14	16/07/2021	PKB	PKB	simpang empat	-	SK DPC PKB asli/leges
15	15	27/07/2021	Yolanda	Mahasiswa	Koto balingka	081261662208	DPT dan parmas lanjut Usia tahun 2015 dan 2019
16	16	09/08/2021	Fauza	Mahasiswa	Ujung gading	081364380034	Profil KPU, Kasus PSU, data Pelanggaran
17	17	18/08/2021	M Saiful A Lubis	Gerindra	simpang empat	08126665451	SK Penetapan Suara dan Kursi 2019
18	18	27/08/2021	Messi Yuarni	Nasdem	Padang tujuh	081261900371	data DPT Jorong Pinaga
19	19	30/08/2021	habibi	Polres Pasbar	simpang empat	081261710544	Profil Anggota DPRD Kab Pasbar
20	20	13/09/2021	Iman j	Partai PPP Pasbar	simpang empat	081389972205	Daftar pemilih pemilu 2019
21	21	15/09/2021	Iman j	Partai PPP Pasbar	simpang empat	081389972205	DPT 2019 by name
22	22	27/10/2021	Dedi I	Partai PAN Pasbar	simpang empat	081267473009	Copy C Hasil tingkat TPS pada pilkada 2022

Diketahui Oleh
Atasan PPID


ZAI DI

Simpang Empat 31 Desember 2021
Pejabat PPID


ZAMZAMI